

BAB III
PROFIL SINGKAT DAN DESKRIPSI PERKARA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
PADANG NOMOR 1401/Pdt.G/2024/PA.Pdg

3.1. Profil Singkat Pengadilan Agama Padang

Sejarah Pengadilan Agama Padang berawal dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1957 Tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah luar Jawa-Madura dan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 27 Mei 1957 No. JP.8/71/6 tentang Kedudukan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Pengadilan Negeri, atas dasar itu maka Menteri Agama mengeluarkan Surat Penetapan Menteri Agama RI No. 58 Tahun 1957 tertanggal 13 November 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera (Pengadilan Agama Padang 2025). Dalam Penetapan poin A menyebutkan, membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (I) Aceh dengan 16 pengadilan, (II) Sumatera Utara dengan 11 pengadilan, (III) Sumatera Barat, Riau dan Jambi dengan 20 pengadilan dan (IV) Sumatera Selatan dengan 7 pengadilan. Salah satu pengadilan yang masuk wilayah Sumatera Barat adalah Pengadilan Agama Padang.

Setelah keluar Surat Penetapan Menteri Agama RI No. 58 Tahun 1957 kegiatan perkantoran secara efektif dimulai sejak awal tahun 1959 bertempat di sebuah gedung yang beralamat di Jln. Jati I, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang (dekat gedung PGAI) (Rozzi. R 2024, 44). Aktivitas perkantoran di Jln. Jati I, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur berlangsung hingga tahun 1973, kemudian pindah dan menumpang di gedung samping Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Barat beralamat di Jl. Kuini No. 79 B Kota Padang hingga tahun 1991. Selanjutnya terjadi perubahan pada nama sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 tentang perubahan nama Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah menjadi Pengadilan Agama Padang. Kantor Pengadilan Agama Padang pindah dan menempati gedung yang sebelumnya tempat beraktivitas Pengadilan Tinggi Agama Padang, yaitu di Jl. Thamrin No. 1 hingga

tahun 1998. Seiring berjalannya waktu, Pengadilan Agama Padang memperoleh anggaran untuk membangun kantor baru pada tahun 1996 dari dana DIK Departemen Agama dengan dua tahap, yaitu DIK tahun 1996 dan tahun 1997. Setelah dinyatakan selesai, maka sejak tahun 1998 hingga sekarang aktivitas perkantoran Pengadilan Agama Padang menempati gedung sendiri yang beralamat di Jl. By Pass No. 1 Durian Tarung, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Parlindungan 2024, 61).

Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama, tugas dan wewenangnya memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, infaq, hibah, wakaf, zakat, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Ratib 2018, 29). Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Padang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya;
- c) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan pengadilan agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan *isbat* kesaksian *rukyatul hilal* dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 52 huruf (a) UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- e) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/ penelitian, pengawasan terhadap advokad/penasehat hukum dan sebagainya.

Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Agama Padang telah menetapkan visi yang merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita bahkan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Adapun misi adalah sesuatu yang harus diemban untuk mewujudkan visi. Visi dan misi Pengadilan Agama Padang telah disusun melalui proses yang partisipatif komprehensif dan visionir dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Pengadilan Agama Padang sehingga tersusunlah visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Padang Yang Agung” dan misi Pengadilan Agama Padang sebagai berikut (Millione 2022, 48):

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Padang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Padang.

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Padang meliputi Kota Padang dan Kabupaten Mentawai (Almarbawi 2022, 52). Wilayah Yurisdiksi Kota Padang terdiri atas 11 kecamatan: Bungus Teluk Kabung, Padang Utara, Nanggalo, Padang Selatan, Pauh, Padang Timur, Lubuk Kilangan, Padang Barat, Lubuk Begalung, Koto Tengah, Kuranji. Sementara Wilayah Yurisdiksi di Kabupaten Mentawai terdiri atas 10 kecamatan: Pagai Selatan, Siberut Tengah, Pagai Utara, Siberut Utara, Siberut Barat, Sikakap, Siberut Barat Daya, Sipora Selatan, Siberut Selatan, Sipora Utara.

3.2.Duduk Perkara Pembagian Harta Bersama Dari Utang Putusan Nomor 20/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa Penggugat yang juga merupakan Pemanding mengajukan gugatan tingkat banding ke Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 19 maret 2025 (Pengadilan Tinggi Agama Padang 2025, 4). Permohonan banding yang diajukan karena Penggugat merasa tidak puas dengan putusan pada tingkat pertama yang tidak mengabulkan gugatan Penggugat yaitu menjadikan harta bersama berupa Ruko tersebut menjadi milik Penggugat sepenuhnya.

Duduk perkara dalam putusan tingkat pertama nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.Pdg. Awal mulanya Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Agustus 2013 dan kemudian bercerai tanggal 20 September 2017 dibuktikan dengan Akta Cerai yang dikeluarkan pada tanggal 01 maret 2018 (Pengadilan Agama Padang 2024, 2). Pada saat menikah Penggugat dan Tergugat membeli Ruko yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No.25 A, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang merupakan Harta bersama. Sengketa mulai muncul setelah terjadinya perceraian, dimana Ruko tersebut belum dibagi oleh Penggugat dan Tergugat, hingga sekarang dikuasai oleh Penggugat. Untuk pembelian ruko dilakukan peminjaman kepada pihak ketiga sebanyak Rp.1.000.000.000- (Satu Milyar Rupiah) dengan rincian:

- a) PT. Mandiri sebanyak RP.500.000.000- (Lima Ratus Juta Rupiah)
- b) Kopus (Koperasi Pembangunan Usaha) sebanyak RP.500.000.000- (Lima Ratus Juta Rupiah)

Dalam melakukan peminjaman, PT. Bank Mandiri pernah diberi Hak Tanggungan atas ruko tersebut. Pembayaran kredit yang dilakukan tidak selalu berjalan lancar, sehingga ruko tersebut hampir disita dan dilelang. Untuk membantu menyelesaikan pembayaran, dilakukan peminjaman kepada Mami sebesar RP. 250.000.000- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Hingga terjadinya perceraian, peminjaman yang dilakukan belum selesai. Oleh karena itu peminjaman yang dilakukan selama masa pernikahan tersebut menjadi Utang Bersama yang menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat. Terhitung Penggugat dan Tergugat memiliki utang bersama saat bercerai dengan rincian sebagai berikut (Pengadilan Agama Padang 2024, 4):

- a) PT. Mandiri sebanyak Rp. 217.785.752.11-
- b) Kopus sebanyak Rp. 500.000.000
- c) Mami Rp. 250.000.000

Dari keseluruhan Utang Bersama tersebut pelunasan yang seharusnya menjadi kewajiban bersama walaupun sudah bercerai, namun kenyataannya diselesaikan sendiri oleh Penggugat hingga 04 Oktober 2024. Dengan lunasnya peminjaman pada PT. Bank mandiri, lepaslah Hak Tanggungan yang dibebankan. Namun dalam pelepasan Hak Tanggungan dibutuhkan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini Tergugat menolak untuk bekerjasama dalam pelepasan Hak Tanggungan tersebut. Penggugat sudah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat kepada Tergugat secara kekeluargaan. Namun tidak membuahkan hasil dan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk penyelesaian masalah tersebut.

Dalam gugatannya Penggugat meminta pengadilan untuk menetapkan bahwa ruko tersebut diperoleh dari utang dan seluruhnya diselesaikan sendiri oleh Penggugat sehingga ruko tersebut sepenuhnya adalah milik Penggugat. Kemudian Penggugat juga meminta pengadilan untuk memerintahkan Tergugat menyelesaikan persoalan terkait Hak Tanggungan.

Selanjutnya dalam jawabannya Tergugat mengajukan Rekonvensi bahwa harta bersama dalam perkawinan bukan hanya ruko saja, melainkan juga terdapat uang sewa tower di lantai II senilai RP.300.000.000- (Tiga Ratus Juta Rupiah) selama 10 tahun dari tahun 2013 hingga tahun 2024 yang digunakan untuk pembayaran uang muka pembelian Ruko. Maka harta bersama tersebut harus dibagi $\frac{1}{2}$ bagian karena terdapat hak Tergugat.

3.3. Pertimbangan Hukum

Penggugat dan Tergugat sudah melalui proses mediasi pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Padang, namun mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Selama persidangan pada tingkat pertama, Penggugat dan Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing. Yang menjadi pokok gugatan Penggugat ialah harta bersama yang diperoleh selama pernikahan berupa Ruko yang dibeli tahun 2013 dengan cara berutang melalui pinjaman kepada PT. Bank Mandiri sebanyak RP.500.000.000 dan Kopus sebanyak RP.500.000.000. Yang kemudian PT. Bank Mandiri diberi hak tanggungan sebagai jaminan kebendaan. Selama kredit berjalan pembayaran tidak selalu lancar, sehingga Penggugat dan Tergugat melakukan peminjaman kepada Mami sebanyak RP.250.000.000- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) (Pengadilan Agama Padang 2024, 42).

Tergugat membenarkan bahwa adanya harta bersama berupa ruko tersebut, namun tidak dengan peminjaman kepada Kopus sebanyak Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan kepada Mami sebanyak 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Faktanya uang muka pembelian Ruko dengan pembayaran Rp.300.000.000- (Tiga Ratus Juta Rupiah) berasal dari uang sewa tower diruko pada lantai II selama 10 tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2024. Oleh karena itu Tergugat menyatakan tidak benar pelunasan peminjaman kredit dibayarkan sendiri oleh Penggugat, sehingga Penggugat tidak berhak sepenuhnya atas ruko tersebut.

Dikarenakan Penggugat dan Tergugat saling membantah satu sama lain, maka keduanya dibebani wajib bukti atas dalil bantahannya, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. dari Abdullah bin Abbas R.A. yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi sebagai berikut (Pengadilan Tinggi Agama Padang 2025, 11–12):

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي،

وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Terjemahan: “Seandainya setiap orang dikabulkan gugatannya hanya semata berdasarkan ucapannya belaka, tentunya akan banyak orang yang menggugat harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menggugat dan sumpah itu wajib diberikan oleh orang yang mengingkari (membantah gugatan)”

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai P.6 (Pengadilan Agama Padang 2024, 45–47);

Bukti P.1 fotokopi kredit mandiri yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pinjaman kepada Bank Mandiri sebesar Rp.500.000.000- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan 60 (enam puluh) kali angsuran sejumlah sekitar RP.10.808.977 perbulan. Bukti P.2 fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat dan Tergugat dan telah dibaliknamakan ke Bank Mandiri tanggal 4 Juni 2014. Bukti P.3 fotokopi printout rekening koran atas nama Penggugat, yang membuktikan bahwa setelah tanggal 1 maret 2018 keduanya masih memiliki utang bersama kepada Bank mandiri. Bukti P.4 fotokopi Sertifikat Hak Milik bahwa Penggugat adalah pemegang hak sertifikat tersebut. Bukti P.5 fotokopi surat pemberitahuan pengakhiran sewa lahan penempatan menara Telekomunikasi Site Rimbo Kaluang pada tanggal 25 November 2024. Bukti P.6 berupa fotokopi surat pernyataan tanggal 02 desember 2024 yang berisikan Penggugat dan Tergugat pernah meminjam uang sejumlah Rp.500.000.000-(Lima Ratus Juta Rupiah) dari kopus dan masih memiliki utang sebanyak 160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah).

Dari keseluruhan bukti yang dihadirkan oleh Penggugat, bukti P.1 hingga P.5 bukti yang sempurna dan dapat menguatkan. Namun bukti P.6 tidak dapat diterima oleh hakim sehingga harus dikesampingkan. Bukti P.6 yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai surat keterangan asli yang dikeluarkan oleh Koperasi, tidak adanya nomor surat, dan tidak dibuat dibawah kop surat Koperasi yang resmi. Sehingga bukti P.6 ini adalah surat dibawah tangan dan tidak dapat dicocokkan dengan yang aslinya

(Pengadilan Tinggi Agama Padang 2025, 12–14).

Penggugat juga mendatangkan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil gugatannya (Pengadilan Agama Padang 2024, 47–49);

Saksi 1 ialah teman ibu Penggugat bernama Mami yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang bercerai pada tahun 2017. Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki utang kepada saksi 1 hingga setelah bercerai pun utang tersebut belum lunas. Saksi 1 pernah menagih pada Tergugat, namun Tergugat acuh saja dengan alasan bahwa ia sudah bercerai dengan Penggugat. Hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih memiliki utang kepada saksi 1 sebanyak Rp.140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);

Saksi 2 ialah teman Penggugat yang menerangkan bahwa penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan tidak tinggal bersama lagi sejak beberapa tahun lalu. Setahu saksi harta bersama yang diperoleh ialah ruko tersebut, namun saksi tidak tau atas nama siapa, kapan ruko tersebut dibeli, dan berapa harga ruko tersebut. Menurut saksi ruko tersebut dikuasai oleh Penggugat. Saksi saat ini tinggal diruko sudah dari tahun 2023 namun tidak membayar uang sewa ruko, hanya membayar uang kebersihan dan membayar listrik saja seperti yang disampaikan oleh Penggugat. Saksi membuka usaha warung kopi di depan ruko dan tidak ada perjanjian bagi hasil dengan Penggugat selaku penguasa ruko. Saksi juga pernah melihat bahwa ada menara tower yang terpasang diruko namun sudah tidak melihat lagi dan tidak tau pindah kemana;

Keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Penggugat dikesampingkan oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang karena tidak saling menguatkan satu sama lain dan berdiri sendiri (Pengadilan Tinggi Agama Padang 2025, 15).

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti T.1 sampai T.4 (Pengadilan Agama Padang 2024, 49–51);

Bukti T.1 berupa fotokopi sertifikat Hak Milik yang sama dengan bukti P.2 sehingga tidak dapat dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim. Bukti T.2 fotokopi surat perjanjian sewa antara Penggugat dan Tergugat dengan pihak sewa tower sejumlah RP.380.000.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) tertanggal 9 Desember 2014. Bukti T.3 fotokopi printout rekening koran, atas nama Penggugat yang berisikan transaksi Penggugat pada tanggal 30 September 2021. Bukti T.4 fotokopi print out foto Ruko yang menjadi harta bersama yang merupakan bukti surat yang bukan akta.

Dari keseluruhan bukti yang diajukan oleh Tergugat hanya bukti T.2 dan bukti T.4 yang dapat menguatkan dan menjadi bukti yang sempurna. Bukti T.1 dikesampingkan hakim karena sama dengan bukti P.2 milik Penggugat. Sementara bukti T.3 yang dihadirkan oleh Tergugat tidak jelas serta tidak didukung bukti lainnya. Sehingga bukti T.3 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan dikesampingkan oleh hakim (Pengadilan Tinggi Agama Padang 2025, 15–17).

Tenggugat juga mendatangkan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya (Pengadilan Agama Padang 2024, 51–53);

Saksi 1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2017. Harta bersama yang dimiliki selama masa perkawinan ialah Ruko II tingkat dan diatas rukonya ada tower. Setau saksi ruko tersebut dibeli secara kredit oleh Penggugat dan Tergugat kemudian beberapa tahun setelah bercerai, kredit tersebut lunas. Saat ini ruko dikuasai oleh Penggugat. Setau saksi ruko tersebut dikontrakkan oleh penggugat karena saat saksi lewat di depan ruko tersebut, ruko lantai I ditempati oleh lembaga bimbingan belajar, sedangkan di bagian terasnya ditempati warung atau cafe. Saksi tidak tau siapa yang menyewakan ruko tersebut. Namun Penggugat tidak tinggal di Ruko tersebut, Pengugat tinggal di rumah istrinya karena Penggugat menikah lagi;

Saksi 2 memberi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak tahun 2017, harta bersama yang diperoleh ialah Ruko II tingkat yang di atasnya ada tower. Saksi tidak tau apakah pembelian ruko cash atau

kredit, saat ini ruko dikuasai oleh Penggugat. Saat saksi lewat, ruko tersebut ditempati oleh Bimbel Zillian dan warung di terasnya sekitar satu bulan lalu. Saksi tidak tau siapa yang menyewa dan berapa harga sewa di ruko tersebut;

Keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Tergugat belum dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat, sehingga harus dikesampingkan (Pengadilan Tinggi Agama Padang 2025, 17). Kemudian majelis hakim juga melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap ruko tersebut, maka majelis hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Posita Penggugat yang menyatakan bahwa Ruko yang menjadi Harta Bersama dibeli dengan berutang dan sudah diangsur kepada PT Bank Mandiri memang benar adanya. Namun utang yang diajukan kepada Mami hanyalah keterangan seorang diri tanpa didukung bukti dan saksi, sehingga harus harus dikesampingkan.

Mengenai gugatan Penggugat yang meminta Harta Bersama menjadi milik Penggugat sepenuhnya, hakim menilai bahwa ruko tersebut pernah diangsur bersama-sama selama masa perkawinan. Setelah perceraian juga harta bersama tersebut tidak pernah dibagi, sehingga masing-masing pihak mempunyai hak bagiannya pada harta bersama, hal ini sejalan dengan Pasal 97 KHI. Namun dalam pembagiannya majelis hakim menyimpang dari pasal tersebut karena melihat dan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam perolehan harta bersama tersebut.

Terkait perbuatan Tergugat yang enggan bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan Hak Tanggungan, bukan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadili perkara tersebut. Maka dicapailah akhir dari pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang terhadap Gugatan Penggugat yakni gugatan Penggugat ditolak seluruhnya. Sementara gugatan Tergugat diterima sebagian.

Selanjutnya pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang diinginkan Tergugat yaitu Ruko merupakan harta bersama selama masa perkawinan.

Selanjutnya biaya sewa tower senilai Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) telah digunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk kepentingan selama masa pernikahan dan tidak ada perpanjangan kontrak yang dilakukan oleh pihak sewa tower sehingga tidak dapat dijadikan harta bersama. Seperti yang telah dipertimbangkan hakim sebelumnya, maka pembagian harta bersama tidak dapat dibagi menjadi $\frac{1}{2}$ bagian pada masing-masing pihak.

3.4. Putusan Hakim

Dalam amar putusan nomor 20/Pdt.G/2025T/PA.Pdg hakim memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya (Pengadilan Tinggi Agama Padang 2025, 22). Putusan banding ini membatalkan putusan Pengadilan Agama Padang yang membagi harta bersama $\frac{2}{3}$ bagian untuk mantan Penggugat dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk Tergugat (Pengadilan Agama Padang 2024, 66).

Gugatan Tergugat dikabulkan sebagian oleh hakim, gugatan yang dikabulkan oleh hakim diantaranya Ruko yang sebelumnya dijadikan sebagai objek sengketa ditetapkan oleh hakim sebagai harta bersama. Dalam pembagian harta bersama hakim menimbang kontribusi Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan sehingga ditetapkan pembagian ruko tersebut ialah 58,144% bagian adalah hak Penggugat dan 41,856% bagian adalah hak Tergugat (Pengadilan Tinggi Agama Padang 2025, 23). Hakim memerintahkan kepada Penggugat selaku pihak yang menguasai ruko untuk segera menyerahkan hak Tergugat dalam ruko tersebut sebanyak 41,856% bagian yang dilakukan dengan penjualan Lelang melalui Kantor Lelang (KPNL) Kota Padang.